



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2017/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

YULIANI....., Umur umur 42 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Sapta Marga Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 5 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas I.B di bawah Nomor : 16/Pdt.P/2017/PN.Crp, tanggal 10 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Izin untuk memperbaiki data kelahiran anak Pemohon yang bernama **PUTRI MERCEDES** yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan JOHNY SYAM pada tanggal 12 Juli 1998 yang dicatatkan pada kantor urusan Agama Kecamatan Curup dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 586/23/VII/1998 tertanggal 13 Juli 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama berjenis kelamin Perempuan diberi nama TIKA KRAMELIA yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1999 dan anak kedua berjenis kelamin perempuan diberi nama PUTRI MERCEDES yang lahir pada tanggal 6 Mei 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2009 Pemohon telah mengurus Akte

Kelahiran atas nama anak pemohon PUTRI MERCEDES ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Lalu oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akte kelahiran Nomor 210/UMUM/RL/2009 tertanggal 26 Mei 2009 atas nama PUTRI MERCEDES anak kedua dari suami istri antara JOHNY dan YULIANI;

- Bahwa identitas/nama suami pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya ditulis JOHNY SYAM sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 1702181109120005 dan Surat Keterangan Perekaman Nomor 470/2565/Dukcapil RL/2017 atas nama suami pemohon;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan perbaikan nama suami pemohon dari JOHNY menjadi JOHNY SYAM dalam akte kelahiran Nomor 210/UMUM/RL/2009 tertanggal 26 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akte Kelahiran Nomor : 210/UMUM/RL/2009 tertanggal 26 Mei 2009 atas nama PUTRI MERCEDES dan mencatat perubahan nama suami Pemohon tersebut dari JOHNY menjadi JOHNY SYAM dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Perekaman atas nama YULIANI Nomor:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama YULIANI Nomor: 470/9604/Dukcapil RL/2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama JOHNY SYAM Nomor: 470/2565/Dukcapil RL/2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 586/23/VII/1999, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara JOHNY SYAM dan YULIANI pada tanggal 12 Juli 1998, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702181109120005, atas nama kepala keluarga JOHNY SYAM, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 210/UMUM/RL/2009 yang menyebutkan pada tanggal 6 Mei 2009 telah lahir PUTRI MERCEDES, anak kedua perempuan dari ayah JOHNY dan ibu YULIANI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : MARYATI dan BARA ADI WIBOWO, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan disumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **MARYATI**

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sekitar 20 tahun lebih;
- o Bahwa Pemohon yang duluan tinggal dilingkungan rumah tersebut baru datang saksi dan tinggal dilingkungan rumah tersebut dan mereka hidup bertetangga;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan JOHNY SYAM di Curup tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 1998;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan JOHNY SYAM telah memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan dari pernikahan tersebut yang bernama TIKA

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KRAMELIA yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1999 dan PUTRI

MERCEDES yang lahir pada tanggal 6 Mei 2009;

- o Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi pindah rumah dan bertetangga dengan Pemohon, waktu itu pemohon baru mempunyai satu orang anak yang bernama TIKA KRAMELIA;
- o Bahwa saksi mengetahui identitas/nama suami pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya JOHNY SYAM;
- o Bahwa saksi belum ada melihat di akte kelahiran anak pemohon tersebut kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya JOHNY SYAM;
- o Bahwa saksi mengetahui kalau di akte kelahiran anak pemohon tersebut kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya JOHNY SYAM menurut keterangan Pemohon;

2. Saksi **BARA ADI WIBOWO**;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan JOHNY SYAM di Curup;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan JOHNY SYAM telah memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan dari pernikahan tersebut yang bernama TIKA KRAMELIA yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1999 dan PUTRI MERCEDES yang lahir pada tanggal 6 Mei 2009;
- o Bahwa saksi mengetahui identitas/nama suami pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya JOHNY SYAM;
- o Bahwa saksi belum ada melihat di akte kelahiran anak pemohon tersebut kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya JOHNY SYAM;
- o Bahwa saksi mengetahui kalau di akte kelahiran anak pemohon tersebut kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya JOHNY SYAM menurut keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai penambahan nama suami Pemohon di akte kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekurangan cetak, tertulis nama JOHNY seharusnya ditulis JOHNY SYAM ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi MARYATI dan BARA ADI WIBOWO, bahwa pemohon telah menikah dengan Laki-laki yang bernama JOHNY SYAM pada tahun 1998. (bukti. P1, P2, P3, P4).

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan dari saksi MARYATI dan BARA ADI WIBOWO, bahwa pemohon telah mempunyai 2 orang anak yang bernama TIKA KRAMELIA yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1999 dan PUTRI MERCEDES yang lahir pada tanggal 06 Mei 2009. (bukti P5).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petikum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petikum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan perbaikan nama suami pemohon dari JOHNY menjadi JOHNY SYAM dalam akte kelahiran Nomor 210/UMUM/RL/2009 tertanggal 26 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akte Kelahiran Nomor : 210/UMUM/RL/2009 tertanggal 26 Mei 2009 atas

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PUGNIMERIC EDDES dan mencatat perubahan nama suami Pemohon tersebut dari JOHNY menjadi JOHNY SYAM dalam buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 16 Mei 2017**, oleh kami **FAKHRUDDIN, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARGIYATI, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

MARGIYATI, SH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	50.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,00</u>
JUMLAH	Rp.	141.000,00

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)